

CALON TERPILIH- ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
2024

Kpt No. 400 TAHUN 2024 ,13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 400 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 260/PL.01.9-BA/1504/2024 tanggal 28 Mei 2024;
- : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 360 Tahun 2024 ; Kpt KPU Kota Jambi Nomor 399 Tahun 2024
- : - Keputusan ini menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 28 Mei 2024
- Lamp : 9 hlm